



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1293, 2017

KEMENHUB. Perizinan Lisensi dan Rating Personel Operasi Pesawat Udara dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara. Sistem *Online*.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 77 TAHUN 2017

TENTANG

PERIZINAN LISENSI DAN RATING PERSONEL OPERASI PESAWAT UDARA
DAN PERSONEL PENUNJANG OPERASI PESAWAT UDARA DENGAN SISTEM
APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*SISTEM ONLINE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan lisensi dan rating personel operasi pesawat udara dan personel penunjang operasi pesawat udara secara cepat, efisien dan terintegrasi, perlu diselenggarakan perizinan lisensi dan rating personel operasi pesawat udara dan personel penunjang operasi pesawat udara dengan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi (*sistem online*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perizinan Lisensi dan Rating Personel Operasi Pesawat Udara dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara dengan Sistem Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (*Sistem Online*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 39 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Departemen Perhubungan;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (*Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 63*) tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbang dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara (*Licensing Flight Crew Members Other Than Pilot, Flight Operation Officers, and Certification of Flight Attendant*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (*Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 63*) tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbang dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara (*Licensing Flight Crew Members Other Than Pilot, Flight Operation Officers, and Certification of Flight*

- Attendant*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 691);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2016 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 61 (*Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 61*) tentang Lisensi Penerbang dan Instruktur Penerbang (*Licensing of Pilot and Flight Instructor*)
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERIZINAN LISENSI DAN RATING PERSONEL OPERASI PESAWAT UDARA DAN PERSONEL PENUNJANG OPERASI PESAWAT UDARA DENGAN SISTEM APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SISTEM *ONLINE*).

Pasal 1

Setiap personel operasi pesawat udara dan personel penunjang operasi pesawat udara wajib memiliki lisensi dan rating yang sah dan masih berlaku.

Pasal 2

- (1) Lisensi dan rating personel operasi pesawat udara dan personel penunjang operasi pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi (*sistem online*).
- (2) Perizinan lisensi dan rating personel operasi pesawat udara dan personel penunjang operasi pesawat udara yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi